



PUTUSAN

Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Nama Penggugat, NIK : 11111111111, Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 25-07-1988, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Buruh Migrant (TKW), Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor Paspor R.I. : AU141550, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Bancak RT.06 RW.01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di 5f No. 853, Lane 345, Section 3, Chang'an Street, Luzhou District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor xxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

Nama Tergugat, NIK : 22222222222, Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 03-05-1984, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Bancak RT.06 RW.01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2639/Pdt.G/

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PA.Pt. tanggal 13 Desember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/1/2007 tertanggal 13 Januari 2007;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bancak. Lalu, terakhir Penggugat dan Tergugat membangun dan menempati rumah kediaman bersama di atas tanah milik Orang Tua Penggugat di Desa Bancak RT.06 RW.01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu'*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama :
 - a. **Anak Pertama**, Perempuan, Umur 16 Tahun;
 - b. **Anak kedua**, Laki-Laki, Umur 9 Tahun;
5. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun **setelah perkawinan berlangsung sekitar 10 tahun 3 bulan lamanya atau sejak bulan April 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
 - a. **Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab atas ekonomi keluarga sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;**
 - b. **Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah hutang yang semakin menumpuk, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja di Luar Negeri akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga keduanya saling mendiamkan satu sama lain;**
6. Bahwa, Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang demikian, tetapi hari demi hari keadaan rumah tangga

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kian memburuk karena Tergugat tidak merubah sikap dan tidak memperbaiki diri;

7. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi **pada Bulan April 2018 hingga sekarang atau kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya karena alasan pada Posita No. 5**, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama untuk tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat. Lalu, demi mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat memutuskan berangkat ke luar negeri (Taiwan) sejak **Bulan Juni 2018 hingga sekarang**;

8. Bahwa, setelah Penggugat berada di Taiwan, Tergugat meminta maaf dan Penggugat memberi kesempatan kedua kepada Tergugat sehingga Penggugat selalu mengirim uang hasil kerja kepada Tergugat, menyebabkan Tergugat malas bekerja dengan menggandakan hasil kiriman Penggugat dan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat tidak mengirim uang lagi kepada Tergugat **sejak Bulan Juni 2019 atau hingga sekarang 4 tahun 5 bulan lamanya** menyebabkan Tergugat berubah sikapnya kepada Penggugat sehingga keduanya saling tidak komunikasi satu sama lain;

9. Bahwa, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka cukup beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena alasan : **antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat) sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga**;

10. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian **tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat diwujudkan;**

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughero Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya , sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 111111111111, tanggal 21 Februari 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/2007 tertanggal 13 Januari 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 13 halaman



Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bancak RT 004 RW 002 Desa Bancak, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat , disamping itu hutang bersama semakin banyak, Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di luar negeri, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa pada Juni 2018 Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja ke Taiwan sebagai Tenaga kerja wanita ;
- Bahwa selaku tetangga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bancak RT 004 RW 002 Desa

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancak Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017 sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, disamping mempunyai hutang bersama yang semakin banyak, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di luar negeri, akan tetapi Penggugat menolaknya ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa pada Juni 2018 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Taiwan sebagai Tenaga kerja wanita ;
- Bahwa selaku kakak ipar Penggugat saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, disamping Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yang semakin banyak, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di luar negeri, namun Penggugat menolaknya ;
- Bahwa, pada bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat memutuskan bekerja di Taiwan sebagai tenaga kerja wanita ;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, sebab perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **(Nama Tergugat)** terhadap Penggugat **(Nama Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abu Amar

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. 4. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00

PNBP

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>545.000,00</u>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2639/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 13 halaman